



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 02 Maret 2023, dibawah register Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK 1, Perempuan, Lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - ANAK 2, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - ANAK 3, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 Juni 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Hal.1 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa mulai bulan desember tahun 2019 perkawinan tidak lagi harmonis, pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi, tergugat sudah tidak bisa menerima keadaan penggugat yang kesulitan dalam penghasilan sebagai sopir tamu wisatawan yang turun drastis karena akibat pandemi covid-19, karena alasan ekonomi ini penggugat dan tergugat sering cekcok dalam biduk rumah tangganya;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2020, tergugat meninggalkan rumah dan pergi kerumah orangtua tergugat, penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik agar bisa kembali membangun rumah tangga yang harmonis akan tetapi gagal dan sepakat untuk berpisah dengan baik-baik.
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama :
 - ANAK 1, Perempuan, Lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - ANAK 2, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah

Hal.2 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- ANAK 3, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 Juni 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 03 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 09 Maret 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 10 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Komang Kardiawan dan Saksi 2. Ni Wayan Melawati ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal.4 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Oktober 2014, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Budiasa pada tanggal 16 Juli 2010 demikian pula sebagaimana, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108071512100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Penggugat (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Ketut Suastini (Tergugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Komang Kardiawan dan Ni Wayan Melawati yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2010 di Banjar Dinas Lebah Desa Sekumpul Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan Penggugat dan Tergugat telah memiliki akte perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal.5 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-7) Surat Keterangan yang pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Komang Kardiawan dan Saksi Ni Wayan Melawati yang pada pokoknya menyatakan dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmois dan sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan tidak terimanya Tergugat dengan kondisi keuangan/perekonomian didalam rumah tangga Penggugat yang kesulitan dalam penghasilan sebagai sopir tamu wisatawan yang turun drastic karena dampak dari pandemic Covid-19. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak Bulan April tahun 2020 mereka tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dimana Tergugat telah kembali ke rumah orang tua kandungnya di Banjar Dinas Poh Asem Desa Mayong Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Hal.6 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Hal.7 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yaitu tentang 3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama :

- Anak 1, Perempuan, Lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Anak 2, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Anak 3, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 Juni 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan anak pertama bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak 1, Perempuan, Lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010, anak kedua bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak 2, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2013 dan anak ketiga bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak 3, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 02 Juni 2017, yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5108071512100008 atas nama Penggugat Kepala Keluarga (Penggugat), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Anak 1 lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010, anak kedua bernama Anak 2 lahir di Buleleng pada tanggal 7 Agustus 2013 dan anak ketiga bernama Anak 3 lahir di Buleleng pada tanggal 02 Juni 2017, yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Hal.8 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai

Hal.9 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat disepakati berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak 1 lahir di Sekumpul pada tanggal 7 Desember 2010, anak kedua bernama Anak 2 lahir di Buleleng pada tanggal 07 Agustus 2013 dan yang ketiga bernama Anak 3 lahir di Buleleng pada tanggal 02 Juni 2017, pengasuhanya diberikan kepada Penggugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu mengenai

Hal.10 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya

Hal.11 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga peitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum bahwa pengasuhan terhadap anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak 1, Perempuan, Lahir di Sekumpul pada tanggal 07 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Anak 2, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 07 Agustus 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Anak 3, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: -yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.diberikan pada Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal.12 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis , tanggal 06 April 2023, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H.,M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 02 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H.,M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH

Perincian biaya

Hal.13 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000-
4. PNBP relaas : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.570.000-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 14 Hal./Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sgr